



PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.
INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
(“Perseroan”)

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

Direksi PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dengan detail sebagai berikut:

Hari, Tanggal, Tempat dan Waktu

RUPSLB dilaksanakan pada Kamis, 15 Agustus 2024 di Function Room, Plaza Timor Building, Jl. Timor No. 2, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dibuka pada pukul 09.25 WIB dan ditutup pada pukul 09.52 WIB.

Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan.
3. Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan.
4. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB

Direksi:

Direktur : Tuan Handra Karnadi

Dewan Komisaris:

Komisaris : Tuan Drs. Kanaka Puradiredja
Independen

Komisaris : Tuan Mohamad Hassan
Independen

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
(the “Company”)

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
OF MEETING THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (hereinafter referred to as the “Company”), hereby announces that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) with the following details:

Day, Date, Venue and Time

The EGMS was held on Thursday, 15 August 2024 at Function Room, Plaza Timor Building, Jl. Timor No. 2, Menteng, Central Jakarta 10350, was started at 09.25 am and ended at 09.52 am.

Agenda of the AGMS

1. Approval of changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
2. Reaffirmation of the composition of the Company’s shareholders.
3. Approval of the change of domicile of the Company.
4. Approval of amendments to the articles of association of the Company.

Member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who attended the EGMS

Board of Directors:

Director : Mr. Handra Karnadi

Board of Commissioners:

Independent : Mr. Drs. Kanaka Puradiredja
Commissioner

Independent : Mr. Mohamad Hassan
Commissioner

Kuorum kehadiran

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 1.224.801.495 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh lima) saham atau mewakili 90,67% (sembilan puluh koma enam tujuh persen) dari 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.

Pada setiap mata acara RUPSLB, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (nihil).

Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPSLB, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB**The attendance quorum**

The EGMS was attended and represented 1,224,801,495 (one billion two hundred twenty-four million eight hundred one thousand four hundred ninety five) shares or 90,67% (ninety point six seven percent) of 1,350,904,927 (one billion three hundred fifty million nine hundred four thousand nine hundred twenty seven) shares, which are all of the Company's shares with valid voting rights.

Opportunity to raise questions and/or give opinions

For each agenda item of the EGMS, the shareholders and/or their proxies were given opportunities to come up with questions and/or opinions related to the agenda of the EGMS.

At each agenda of the EGMS, there are no shareholders or proxies of the shareholders that raise questions and / or opinions (nil).

The decisions making mechanism of the EGMS

All resolutions were adopted by voting method. The Resolutions were adopted based on the votes submitted at the EGMS, and the votes that have been submitted by shareholders through eASY.KSEI.

Voting Outcomes of EGMS Decisions

Mata Acara/ Agenda	Setuju/ Affirmative votes	Tidak Setuju/ Negative votes	Abstain/ Abstentions	Total Setuju/ Total Affirmative Votes
Pertama/ First	1.224.801.495 saham / 1,224,801,495 shares	Tidak ada/ None	Tidak ada/ None	1.224.801.495 saham/ 1,224,801,495 shares
Kedua/ Second	1.224.801.495 saham/ 1,224,801,495 shares	Tidak ada/ None	Tidak ada/ None	1.224.801.495 saham/ 1,224,801,495 shares
Ketiga/ Third	1.224.801.495 saham/ 1,224,801,495 shares	Tidak ada/ None	Tidak ada/ None	1.224.801.495 saham/ 1,224,801,495 shares
Keempat/ Fourth	1.224.801.495 saham/ 1,224,801,495 shares	Tidak ada/ None	Tidak ada/ None	1.224.801.495 saham/ 1,224,801,495 shares

Hasil Keputusan RUPSLB

1. Menerima pengunduran diri nyonya **FARIDA BAU**, sebagai Komisaris Utama, tuan **KANAKA PURADIREDA**, sebagai Komisaris Independen, tuan **MOHAMAD HASSAN**, sebagai Komisaris Independen, tuan **ANDRIE TJIOE**, sebagai Direktur Utama dan tuan **HANDRA KARNADI**, sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB.
2. Mengangkat:
 1. Tuan **ADAM GIFARI, Sarjana Ekonomi**, sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 2. Tuan **HARYO DEWANTO**, sebagai Komisaris Perseroan;
 3. Tuan **RINALDY SANTOSA**, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 4. Tuan **RAMADHAN KURNIA NUSA**, sebagai Direktur Utama Perseroan;
 5. Tuan **DONI WILAGA KUSUMA**, sebagai Direktur Perseroan;
 6. Nyonya **CATHERINE SEMBIRING PELAWI**, sebagai Direktur Perseroan;
 7. Nona **SUCIRATIN**, sebagai Direktur Perseroan;terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan, akan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan **ADAM GIFARI, Sarjana Ekonomi**
Komisaris : Tuan **HARYO DEWANTO**

Resolutions of the EGMS

1. Accept the resignation of mrs. **FARIDA BAU**, as President Commissioner, mr. **KANAKA PURADIREDA**, as Independent Commissioner, mr. **MOHAMAD HASSAN**, as Independent Commissioner, mr. **ANDRIE TJIOE**, as President Director and mr. **HANDRA KARNADI** as Director of the Company, effective from the closing of the EGMS.
2. Appoint:
 1. Mr. **ADAM GIFARI, Bachelor of Economics**, as President Commissioner of the Company;
 2. Mr. **HARYO DEWANTO** as Commissioner of the Company;
 3. Mr. **RINALDY SANTOSA** as Independent Commissioner of the Company;
 4. Mr. **RAMADHAN KURNIA NUSA** as President Director of the Company;
 5. Mr. **DONI WILAGA KUSUMA** as Director of the Company;
 6. Mrs. **CATHERINE SEMBIRING PELAWI** as Director of the Company;
 7. Ms. **SUCIRATIN** as Director of the Company;effective from the closing of the EGMS until the closing of the fifth GMS after their appointment date, without prejudice to the GMS's right to dismiss them at any time.

Therefore, the composition of the Boards of Commissioners and the Board of Directors of the Company effective from the closing of this EGMS until the closing of the fifth GMS after their appointment date shall be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President : Mr. **ADAM GIFARI, Bachelor of Economics**
Commissioner : Mr. **HARYO DEWANTO**

Komisaris Independen : Tuan **RINALDY SANTOSA**

Independent Commissioner : Mr. **RINALDY SANTOSA**

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan **RAMADHAN KURNIA NUSA**

Direktur : Tuan **DONI WILAGA KUSUMA**

Direktur : Nyonya **CATHERINE SEMBIRING PELAWI**

Direktur : Nona **SUCIRATIN**

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. **RAMADHAN KURNIA NUSA**

Director : Mr. **DONI WILAGA KUSUMA**

Director : Mrs. **CATHERINE SEMBIRING PELAWI**

Director : Ms. **SUCIRATIN**

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the resolution regarding the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the relevant authorities, as well as to carry out all necessary actions related to the resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.

- II. 1. Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA, per tanggal 1 (satu) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut:

Dari seluruh jumlah saham ditempatkan dan disetor milik Perseroan yaitu seluruhnya berjumlah 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham,

- II. 1. Approve to reaffirm the composition of the shareholders of the Company, based on the Shareholders' Register issued by the Company's Share Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, as of 1 (one) July 2024 (two thousand twenty-four), as follows:

The composition of the Company's shareholders based on the total number of issued and paid-up shares of the Company, which amounts to 1,350,904,927 (one billion three hundred fifty million nine hundred four thousand nine hundred twenty-seven) shares with a nominal value of Rp500 (five hundred Rupiah) per share, are as follows:

susunan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai berikut:

- **PT IFORTE SOLUSI INFOTEK**, pemegang saham sebanyak **1.217.293.423 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga)** lembar saham atau sama dengan **90,11% (sembilan puluh koma satu satu persen)** dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan; dan
- **MASYARAKAT**, pemegang saham sebanyak **133.611.504 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat)** lembar saham atau sama dengan **9,89% (sembilan koma delapan sembilan persen)** dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan / menyatakan keputusan mengenai susunan pemegang saham tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- III. 1. Menyetujui dan mengubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Kabupaten Kudus.
2. Menyetujui dan mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 ayat 1 :
Perseroan terbatas ini bernama "**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk.**" (selanjutnya cukup disingkat dengan

- **PT IFORTE SOLUSI INFOTEK**, the shareholder of **1,217,293,423 (one billion two hundred seventeen million two hundred ninety-three thousand four hundred twenty-three)** shares or equivalent to **90.11% (ninety point one one percent)** of the Company's issued and paid-up capital.
- **PUBLIC**, the shareholder of **133,611,504 (one hundred thirty-three million six hundred eleven thousand five hundred four)** shares or equivalent to **9.89% (nine point eight nine percent)** of the Company's issued and paid-up capital.

2. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the resolution regarding the composition of the shareholders in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the relevant authorities, as well as to carry out all necessary actions related to the resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.

- III. 1. To approve and change the domicile of the Company to be located in Kudus Regency.
2. To approve and amend Article 1, paragraph 1 of the Company's Articles of Association, to be written and read as follows:
Article 1 paragraph 1:
This limited liability company shall bear the name "**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk.**" (hereinafter referred to as the "**Company**"), having its seat in Kudus Regency.

"Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Kudus.

3. Menyetujui dan mengubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi:
Jalan Tanjung Karang nomor 11, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59347.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan / menyatakan keputusan mengenai tempat kedudukan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- IV
1. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 5 tentang Saham; Pasal 9 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; Pasal 18 tentang Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS; Pasal 20 tentang Direksi; Pasal 21 tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; Pasal 23 tentang Dewan Komisaris; Pasal 26 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan; serta mengubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan pokok-pokok perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diunggah dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia fasilitas eASY.KSEI.
 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri

3. To approve and change the address of the Company's head office to:
Jalan Tanjung Karang number 11, RT 004 RW 003, Desa Jati Kulon, Jati District, Kudus Regency, Central Java Province, Postal Code 59347.
4. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the resolution regarding the Company's domicile in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the relevant authorities, as well as to carry out all necessary actions related to the resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.

- IV
1. To approve the amendments to the Company's Articles of Association, namely Article 5 on Shares; Article 9 on the General Meeting of Shareholders; Article 18 on Resolutions, Quorum for Attendance, and Quorum for Resolutions at GMS; Article 20 on the Board of Directors; Article 21 on the Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors; Article 23 on the Board of Commissioners; Article 26 on the Business Plan, Fiscal Year and Annual Report; as well as to amend and restate the entire provisions of the Company's Articles of Association, in accordance with the key points of amendments to the Articles of Association that have been uploaded on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the eASY.KSEI facility provider's website.
 2. To approve to grant power and authority to the Company's Board of Directors, individually or jointly with right of

maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan baik sebagian maupun seluruh keputusan-keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, (termasuk tetapi tidak terbatas kepada menyusun redaksional dari Anggaran Dasar Perseroan dan apabila diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan-keputusan RUPSLB dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RUPSLB kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan guna terlaksananya secara penuh hal yang diputuskan dalam RUPSLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 19 Juni 2024

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
Direksi

substitution to take any and all necessary actions as needed in connection with the resolution, including but not limited to state the resolution in deeds made before a Notary, to amend and/or restructure the entire provisions of the Company's Articles of Association in accordance with the resolutions (including but not limited to drafting the wording of the Articles of Association if necessary) as required by and in accordance with applicable laws and regulations, and subsequently to apply for approval and/or submit notifications regarding the resolutions of the EGMS and/or amendments to the Articles of Association in the resolutions of the EGMS to the relevant authorities, including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange, and to take all necessary actions to fully implement the resolutions of the EGMS in accordance with applicable laws and regulations, without exception.

Jakarta, 19 June 2024

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
The Board of Directors